



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, Tempat Tanggal Lahir, Sei Rempah, 19 Februari 1971, NIK: 1407051902710001, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat XXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Tempat Tanggal Lahir, Tebing Tinggi, 05 Juli 1975, NIK: 1407054507760004, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat XXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **ZABRI HASIBUAN, S.H.** Advokat pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum MAHATVA beralamat di Dusun Beringin, Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28992, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2024, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Utj tanggal 13 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 1997 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor: 171/17/X/97, tertanggal 25 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak, salah satunya bernama **Calon Istri**, lahir pada tanggal 04 Mei 2006, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan SMP, Alamat Dusun Kencana, RT. 006, RW. 003, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah sekitar 1 (satu) tahun menjalin cinta dengan seorang Jejaka yang Bernama **Calon Suami**, lahir pada tanggal 19 Januari 2004, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian, Alamat Suka Jaya, RT. 002, RW. 001, Kepenghuluan Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya bernama **Calon Suami** dengan alasan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah terlalu dekat dan juga sudah bertunangan. Serta mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki penghasilan pada setiap bulannya dengan penghasilan lebih kurang Rp. 2.800.000,- setiap bulannya;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu juga dengan calon suaminya berstatus Jejaka/belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Ujt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-665/kua/14.07.05.01/PW.01/06/2024, tertanggal 05 Juni 2024. Dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur yang diizinkan untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon tersebut;
9. Bahwa agar pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya **Calon Suami** dapat dilaksanakan, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Calon Istri** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, Para Pemohon mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tuanya hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon dan anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tuanya tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut serta bersedia untuk membimbing anak Para Pemohon dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan anak Para Pemohon ini;
- Bahwa salah satu alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena hubungan keluarga anak Para Pemohon dengan Calon Suami sudah dekat dan sudah bertunangan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama **Calon Istri** sebagai berikut:

- Bahwa Calon Istri adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya yang bernama Calon Suami;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dan Calon Suami telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;

Halaman 4 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri yang melayani suami, sekaligus ibu yang baik bagi anaknya kelak;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai pria yang bernama **Calon Suami** sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami sudah bertunangan (*khitbah*) dengan Calon Istri dan sudah berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dan Calon Suami telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa Calon Suami siap menjadi suami yang baik dan akan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa saat ini telah bekerja sebagai buruh harian (usaha tahu) dengan penghasilan sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orangtua dari calon suami sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami adalah anak kandung kami;
- Bahwa sebagai orangtua, kami telah merestui hubungan anak kandung kami dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami saat ini bekerja sebagai Buruh harian dengan penghasilan sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa antara Calon Suami dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing Calon Suami bersama anak Para Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 5 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Ujt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Jarmin NIK 1407051902710001 tanggal 28-09-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatmawati Nasution NIK 1407054507760004 tanggal 23-09-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Istri NIK 1407054405060006 tanggal 30-05-2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami NIK 1407051901040012 tanggal 12-06-2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jarmin Nomor 1407181404210005 tanggal 14-04-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Istri Nomor 503/KI-CS/2006 tanggal 14 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Padangsidempuan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Calon Istri Nomor: 045/Mts.04.08.016/PP.01.1/06/2022 tanggal 15 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Balam Sempurna, Kabupaten Rokan Hilir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 6 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Ujt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-665/kua/14.07.05.01/PW.01/06/2024, tertanggal 05 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);

B. Saksi

1. **Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi kawin Para Pemohon untuk anak Para Pemohon karena rencana pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan Bagan Sinembah, dikarenakan belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak dari anak Para Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan;
- Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh harian;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena hubungan kedua keluarga sudah dekat dan antara anak Para Pemohon dan calonnya sudah bertunangan;

2. **Saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi kawin Para Pemohon untuk anak Para Pemohon karena rencana pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan Bagan Sinembah, dikarenakan belum berumur 19 tahun;

Halaman 7 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Ujt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak dari anak Para Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan;
- Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh harian;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena hubungan kedua keluarga sudah dekat dan antara anak Para Pemohon dan calonnya sudah bertunangan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, yang isinya sebagaimana tercantum di atas, maka pemeriksaan perkara dispensasi kawin ini telah sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 8 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Ujt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Calon Istri dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami dikarenakan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta dan sudah bertunangan, akan tetapi pihak KUA setempat menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, oleh karena itu Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPdata, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Para Pemohon, anaknya dan calon suaminya bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Kartu Keluarga Pemohon I, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPdata, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Calon Istri merupakan anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPdata, isi bukti tersebut membuktikan

Halaman 9 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Calon Istri belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar anak Para Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta bawah tangan, isi bukti tersebut membuktikan bahwa pendidikan terakhir Calon Istri adalah Madrasah Tsanawiyah (Mts);

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Bagan Sinembah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPerdara, isi bukti tersebut membuktikan bahwa KUA Kecamatan Bagan Sinembah menolak untuk melaksanakan pernikahan dengan alasan anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya berkeinginan untuk menikah, namun ditolak oleh KUA setempat karena belum berumur 19 tahun, di antara keduanya juga tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda, sedangkan alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena hubungan kedua keluarga sudah dekat dan antara anak Pemohon dan calonnya sudah bertunangan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Calon Istri belum berumur 19 tahun, sehingga belum memenuhi syarat menikah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan;
2. Bahwa anak Para Pemohon telah bertunangan (*khitbah*) dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami;
3. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana

Halaman 10 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Ujt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

5. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan permohonan pernikahan dengan calon suaminya tersebut di KUA Kecamatan Bagan Sinembah, akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa anak Para Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
7. Bahwa calon mempelai suami saat ini bekerja sebagai buruh harian (usaha tahu) dengan penghasilan sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah menikah;

Pertimbangan petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif saja, melainkan dapat dipahami secara kualitatif, sehingga yang menjadi tolak ukur bukanlah berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana kualitatif kesiapan calon mempelai. Oleh karena itu, menentukan “*baligh*” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*”, maka Undang-Undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara substantif dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai

Halaman 11 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Ujt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti anak Para Pemohon sudah “baligh” baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki Undang-Undang;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, calon suami dari anak Para Pemohon ternyata bekerja sebagai Buruh harian dan orang tuanya bersedia membantu secara finansial, sehingga calon suami anak Para Pemohon dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa ternyata anak Para Pemohon dan calon suaminya telah bertunangan, sehingga pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan masalah di kemudian hari. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar bagi kedua calon mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda guna mewujudkan tujuan syariat Islam *maqashid syari'ah* yang berada pada tingkatan *adz-dzaruriyyah* guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan dalam kondisi yang harus segera dilangsungkan;

Halaman 12 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Ujt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa menyegerakan perkawinan adalah perintah Allah Swt. dan Sunnah Rasulullah Saw., dan membiarkan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya *mudharat* secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan dari pada mendapatkan *maslahat* lebih dengan menunda perkawinan sampai anak Para Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah *fihiyyah* dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa selain tentang ketentuan usia, perkawinan dapat dilangsungkan jika tidak ada halangan bagi calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita untuk kawin/nikah dan ternyata antara anak Para Pemohon yang bernama Calon Istri dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan lainnya untuk melakukan perkawinan, kecuali hanya kurang usia tersebut, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7

Halaman 13 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Calon Istri** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Jufriddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.
Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Halaman 14 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
ATK	:	Rp	75.000,00,-
PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	145.000,00,-

Halaman 15 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Utj